



**PUTUSAN**

**Nomor 37 / Pid.Sus / 2021/ PN Tab.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I MADE SUPRIAWAN.**  
Tempat Lahir : Batungsel.  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 04 Nopember 1995.  
JenisKelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
TempatTinggal : Banjar Dinas Batungsel Kaja, Desa Batungsel,  
Kec. Pupuan, Kab. Tabanan.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai tanggal 7 Pebruari 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Pebruari 2021 sampai tanggal 19 Maret 2021;
3. Pembantaran oleh Penyidik tanggal 18 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa hadir dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;  
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE SUPRIAWAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 th.2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE SUPRIAWAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti :

- Satu unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: DK-2515-GAK.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- Satu unit Sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol. : DK-6031-CV.
- Satu lembar STNK No. Pol. : DK-6031-CV.
- Satu lembar SIM C a.n PUTU BAGUS HENDRAYANA.

**Dikembalikan kepada saksi I GEDE ARUMBAWA.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I MADE SUPRIAWAN** pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.10 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan umum jurusan Pupuan – Antosari Km.03 termasuk wilayah Br. Dinas Mekarsari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 2 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban I PUTU BAGUS HENDRAYANA***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Beat No Pol. DK-2515-GAK dengan membonceng saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA dating dari arah utara jurusan Pupuan menuju arah selatan jurusan Antosari dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam. Selanjutnya pada saat memasuki tikungan jalan di Br. Dinas Mekarsari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dalam pengaruh minuman beralkohol penglihatan terdakwa samar – samar melihat cahaya lampu kendaraan yang datang dari arah berlawanan namun terdakwa tetap mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. DK-2515-GAK dengan membonceng saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA. Seharusnya terdakwa pada saat itu tidak mengendarai sepeda motor oleh karena dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga konsentrasi terdakwa terganggu dan saat itu terdakwa seharusnya lebih berhati – hati dengan mengurangi kecepatan dan memperhatikan garis jalan serta membunyikan klakson untuk memperingatkan ada kendaraan saat menghadapi tikungan, karena kekuranghati – hatian terdakwa kendaraan terdakwa mengambil jalur kendaraan lain sehingga terjadi benturan antara bagian depan dari sepeda motor Honda Beat No. Pol DK-2525-GAK yang dikendarai oleh terdakwa dengan bagian depan dari sepeda motor Kawasaki KLX No Pol DK-6031-CV yang dikendarai oleh korban I PUTU BAGUS HENDRAYANA, sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami bengkak pada wajah, luka lecet pada pelipis mata kiri, lubang telinga dan hidung mengeluarkan darah, luka lecet pada tangan dan kaki, korban mengalami cedera kepala berat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04/VIS/PUSK-PPNI/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Eka Surya Mahendra, S.Ked, dokter pada Puskesmas Pupuan I di Tabanan, selanjutnya terdakwa meninggal dunia sebagaimana diterangkan dengan Surat Keterangan Meninggal No: 892/Ket/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I.G.M Giri Prabawa, Perbekel Desa Pupuan;

Halaman 3 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 th.2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (individual identity) maupun materiil ( lex tempores et locus delicti ) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi I WAYAN SULIARTA,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.10 wita bertempat di Jalan umum jurusan Pupuan – Antosari Km.03 termasuk wilayah Br. Dinas Mekarsari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai Spm Honda Beat DK-2515-GAK dengan membonceng saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA dengan korban pengendara sepeda motor Kawasaki KLX No Pol DK-6031-CV an. I PUTU BAGUS HENDRAYANA;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan terjadi sekira 50 meteran di sebelah barat rumah saksi;
- Bahwa sebelum dan pada saat kejadian saksi berada di rumah yaitu sedang makan;
- Bahwa saat itu saksi mendengar sendiri suara benturan seperti sepeda motor yang terjatuh di sebelah barat rumah saksi;

Halaman 4 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada kecelakaan tersebut, saat itu saksi keluar rumah untuk melihat, saat itu saksi melihat korban sebagai pengendara Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV terjatuh di bahu jalan sebelah barat kepala masuk ke dalam selokan dalam keadaan tidak sadar, sedangkan Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Honda Beat DK-2515-GAK terjatuh di badan jalan aspal sebelah barat as jalan dalam keadaan sadar dengan posisi tengkurap kepala di selatan sedangkan yang dibonceng jatuh di badan jalan aspal sebelah timur as jalan dengan posisi terlentang kepala berada di utara. Kemudian saksi membantu korban yang kepalanya masuk ke selokan dengan cara mengangkatnya dan memindahkan ke pinggir jalan sebelah barat;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Honda Beat DK-2515-GAK ada berboncengan dengan seorang laki-laki dan tidak memakai helm pengaman sedangkan korban sebagai pengendara Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV tidak ada berboncengan serta tidak memakai helm pengaman;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat secara langsung bagian mana dari spm Honda Beat DK-2515-GAK yang mengalami tabrakan dengan Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV tersebut. Namun melihat dari kerusakan kedua kendaraan yang terlibat yaitu benturan terjadi antara bagian depan dari spm Honda Beat menabrak bagian depan dari spm Kawasaki KLX dimana benturan terjadi di badan jalan aspal sebelah barat as jalan karena saat itu kumpulan serpihan dari pecahan kendaraan yang terlibat mengumpul di barat as jalan (pada jalur dari sepeda motor Kawasaki KLX DK-6031-CV);
- Bahwa benar saat itu saksi tidak melihat secara langsung apakah Terdakwa sebagai pengendara Spm Honda Beat DK-2515-GAK dan yang dibonceng serta korban sebagai pengendara Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV sempat terpental ataupun terseret. Namun menurut saksi tidak ada yang terseret maupun terpental karena posisi jatuhnya dekat sepeda motornya;
- Bahwa r setelah kejadian tersebut, setahu saksi Terdakwa sebagai pengendara Spm Honda Beat DK-2515-GAK dalam keadaan sadar mengeluarkan darah pada kepala dan yang dibonceng dalam keadaan sadar mengalami sakit pada kaki kanan sedangkan korban sebagai pengendara Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV setahu saksi dalam

Halaman 5 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak sadar mengeluarkan darah dari kepalanya sempat di bawa ke Puskesmas Pupuan dan saksi mendengar informasi pengendara Spm Kawasaki KLX tersebut meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit yang berada di Singaraja;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengendara Spm Honda Beat DK-2515-GAK yang laai, karena berkendara dipengaruhi minuman yang beralkohol, karena saat itu saksi mencium bau alkohol dari nafas Terdakwa tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa jalan beraspal baik, lurus, kering, jalur dua arah, tanjakan landai dari arah Pupuan menuju Antosari, terdapat marka as jalan berupa garis putih utuh membujur tunggal, cuaca mendung malam hari, arus lalu lintas sepi, terdapat bahu jalan beton, di sebelah timur dan barat jalan terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi I NYOMAN SARJANA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.10 wita bertempat di Jalan umum jurusan Pupuan – Antosari Km.03 termasuk wilayah Br. Dinas Mekarsari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban pengendara sepeda motor Kawasaki KLX No Pol DK-6031-CV an. I PUTU BAGUS HENDRAYANA;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan terjadi sekira 3 meteran di sebelah barat rumah saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui terjadi antara Spm Honda Beat DK-2515-GAK yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV yang dikendarai oleh seorang laki-laki yaitu korban an. I PUTU BAGUS HENDRAYANA;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah yaitu sedang tidur;

Halaman 6 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendengar sendiri suara benturan seperti sepeda motor yang terjatuh di depan rumah saksi ( di timur rumah saksi );
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada kecelakaan tersebut, kemudian saksi keluar rumah untuk melihat, saat itu saksi melihat korban sebagai pengendara Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV terjatuh di bahu jalan sebelah barat kepala masuk ke dalam selokan dalam keadaan tidak sadar, sedangkan Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Honda Beat DK-2515-GAK terjatuh di badan jalan aspal sebelah barat as jalan dalam keadaan sadar dengan posisi tengkurap kepala di selatan dan yang dibonceng jatuh di badan jalan aspal sebelah timur as jalan dengan posisi terlentang kepala berada di utara. Karena saat itu sudah ada warga yang menolong, dimana saksi tidak berani mendekat sehingga saksi hanya melihat dari depan rumah saja;
- Bahwa saksi mendengar informasi pada saat kejadian Terdakwa pengendara sepeda motor Honda Beat DK-2515-GAK ada berboncengan dengan seorang laki-laki dan tidak memakai helm pengaman sedangkan korban sebagai pengendara Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV tidak ada berboncengan serta tidak memakai helm pengaman;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat secara langsung bagian mana dari spm Honda Beat DK-2515-GAK yang mengalami tabrakan dengan Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV tersebut. Namun melihat dari kerusakan kedua kendaraan yang terlibat yaitu benturan terjadi antara bagian depan dari spm Honda Beat menabrak bagian depan dari spm Kawasaki KLX dimana benturan terjadi di badan jalan aspal sebelah barat as jalan karena saat itu kumpulan serpihan dari pecahan kendaraan yang terlibat mengumpul di barat as jalan (pada jalur dari sepeda motor Kawasaki KLX DK-6031-CV);
- Bahwa benar saat itu saksi tidak melihat secara langsung apakah pengendara Spm Honda Beat DK-2515-GAK dan yang dibonceng serta pengendara Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV sempat terpental ataupun terseret.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, setahu saksi Terdakwa sebagai pengendara Spm Honda Beat DK-2515-GAK dalam keadaan sadar mengeluarkan darah pada kepala dan yang dibonceng dalam keadaan sadar mengalami sakit pada kaki kanan sedangkan korban sebagai

Halaman 7 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pengendara Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV setahu saksi dalam keadaan tidak sadar mengeluarkan darah dari kepalanya sempat di bawa ke Puskesmas Pupuan dan saksi mendengar informasi pengendara Spm Kawasaki KLX tersebut meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit yang berada di Singaraja;

- Bahwa menurut saksi benturan terjadi di badan jalan aspal sebelah barat as jalan karena saat itu saksi melihat kumpulan serpihan dari pecahan kendaraan yang terlibat mengumpul di barat as jalan di jalur spm Kawasaki KLX.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengendara Spm Honda Beat DK-2515-GAK yang lalai, karena berkendara dipengaruhi minuman yang beralkohol, karena saat itu saksi mencium bau alkohol dari nafas Terdakwa tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa kondisi jalan beraspal baik, lurus, kering, jalur dua arah, tanjakan landai dari arah Pupuan menuju Antosari, terdapat marka as jalan berupa garis putih utuh membujur tunggal, cuaca mendung malam hari, arus lalu lintas sepi, terdapat bahu jalan beton, di sebelah timur dan barat jalan terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kecelakaan yang saksi alami terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 sekira jam 23.10 Wita di Jalan umum Jurusan Pupuan – Antosari Km.03 termasuk wilayah Br. Dinas Mekarsari, Ds. Pujungan, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui antara apa dengan apa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena saksi sempat tidak ingat, namun saat di Puskesmas Pupuan saksi diberitahu oleh orang tua saksi bahwa kecelakaan terjadi antara sepeda motor Honda Beat No.

Halaman 8 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.: DK-2515-GAK yang dikendarai oleh paman saksi yaitu Terdakwa yang bernama I MADE SUPRIAWAN yang membonceng saksi sendiri dengan sepeda motor Kawasaki KLX DK-6031-CV yang dikendarai oleh korban;

- Bahwa sebelum kejadian itu sekira jam 9 ( sembilan ) pagi saksi dan Terdakwa bersama 5 ( lima ) orang teman membantu nenek memperbaiki rumah dan saat itu saksi sempat mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol ( berjenis arak ) sebanyak 5 ( lima ) botol bersama dengan Terdakwa dan 5 ( lima ) teman di rumah nenek saksi sambil bekerja;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi arak tersebut, saksi sempat pulang ke rumah untuk mandi, namun sekira jam 11 ( sebelas ) malam saksi mengajak Terdakwa untuk membeli bakso ke senggol Pupuan dengan mengendarai spm Honda Beat DK-2515-GAK, kemudian saksi membonceng Terdakwa ke arah senggol Pupuan atau dari arah selatan menuju utara, saat sampai di senggol Pupuan ternyata dagang bakso tutup. Saat balik pulang ke rumah, Terdakwa yang mengendarai spm Honda Beat tersebut yaitu datang dari arah utara menuju selatan;

- Bahwa spm Kawasaki KLX DK-6031-CV datang dari arah berlawanan yaitu datang dari arah selatan. Saat itu saksi melihat cahaya lampu dari spm Kawasaki KLX tersebut sekira 2 ( dua ) meteran karena saat itu saksi menundukan kepala saat berboncengan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui di jalan aspal sebelah mana terjadi tabrakan, karena saksi sempat tidak ingat mungkin karena pengaruh minuman arak tersebut. Namun saksi mendengar informasi dari orang tua saksi ( bapak ) kecelakaan tersebut terjadi di jalur Spm Kawasaki KLX;

- Bahwa seingat saksi bahwa benturan terjadi antara bagian depan dari Spm Honda Beat dengan bagian depan dari Spm Kawasaki KLX. Namun saksi tidak mengetahui posisi jatuh saksi serta Terdakwa dan juga pengendara spm Kawasaki KLX tersebut;

- Bahwa saat itu saksi bersama Terdakwa tidak memakai helm pengaman;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang kurang hati atau lalai dalam hal mengendarai kendaraan, karena saat kejadian saksi sempat tidak ingat bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi. Dimana saksi

Halaman 9 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan Terdakwa yang lalai karena berkendara dalam kondisi di pengaruhi minuman beralkohol;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka terbuka dan patah pada lutut kaki kanan serta luka lecet pada kaki kanan, dan Terdakwa dalam keadaan sadar mengalami luka terbuka pada dahi kanan dan patah pada lengan tangan kanan sedangkan pengendara spm Kawasaki KLX menurut informasi yang saksi dengar meninggal dunia saat perjalanan menuju Rumah Sakit di Singaraja;
- Bahwa saat mengetahui pengendara spm Kawasaki KLX meninggal dunia, saat itu saksi langsung syok dan saksi merasa bersalah serta menyesal karena saksi yang sempat mengajak Terdakwa tersebut untuk keluar mencari makan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4. Saksi I GEDE ARUMBAWA**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.10 wita bertempat di Jalan umum jurusan Pupuan – Antosari Km.03 termasuk wilayah Br. Dinas Mekarsari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban pengendara sepeda motor Kawasaki KLX No Pol DK-6031-CV an. I PUTU BAGUS HENDRAYANA yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa sebelum kejadian anak saksi sempat mengantar pacarnya pulang dari tempat kerja di Pupuan menuju pulang ke rumah di Pujungan yaitu datang dari arah utara menuju selatan sekira jam 10 ( sepuluh ) malam dan setelah itu balik pulang menuju rumah di Pupuan yaitu datang dari arah selatan menuju utara. Sedangkan spm Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa berdasarkan informasi yang saksi dengar

Halaman 10 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa datang dari arah Pupuan menuju Pujungan atau dari arah utara menuju selatan;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi berada di Bendungan Kitab di Desa Busungbiu-Singaraja dimana saksi menerima telpon dari keponakan saksi bahwa anak saksi mengalami kecelakaan di Pujungan, kemudian saksi pulang dari memancing ikan;
- Bahwa saksi melihat anak saksi masih mengampas motor di rumah sekira jam 6 ( enam ) sore sebelum saksi berangkat menuju Bendungan Kitab di Desa Busungbiu-Singaraja;
- Bahwa setelah mengetahui kecelakaan tersebut, saat itu juga saksi langsung bergegas pulang. Dan sampai di rumah diberitahukan oleh pacar anak saksi bahwa anak saksi sudah diajak ke Puskesmas Pupuan. Kemudian saksi langsung menuju Puskesmas Pupuan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak kandung saksi sebagai pengendara spm Kawasaki KLX dalam keadaan tidak sadar mengalami luka pada rahang, leher belakang di duga patah, kaki kanan patah sempat dibawa di Puskesmas Pupuan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit di Singaraja menggunakan kendaraan Puskesmas Pupuan namun dalam perjalanan anak kandung saksi meninggal dunia;
- Bahwa menurut warga sekitar bahwa benturan terjadi di badan jalan aspal sebelah barat as jalan atau kiri jalan dari arah selatan antara bagian depan dari spm Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian depan dari spm Kawasaki KLX yang dikendarai oleh anak kandung saksi;
- Bahwa r saksi menerangkan Terdakwa pada saat mengendarai spm Honda Beat lalai, karena mengendarai kendaraan dipengaruhi minuman beralkohol sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi jalan ditempat kejadian dalam kondisi beraspal baik, rata, lurus, kering, jalur dua arah, tanjakan landai dari arah Pupuan, terdapat marka as jalan berupa garis putih utuh membujur tunggal, cuaca cerah malam hari, arus lalu lintas sepi, terdapat bahu jalan, di sebelah timur dan barat jalan terdapat perumahan warga;
- Bahwa saat itu setelah 8 ( delapan ) hari dari kejadian keluarga dari Terdakwa dengan Kepala Desa Batungsel ada datang melayat serta mengucapkan permintaan maaf atas kejadian kecelakaan tersebut;

Halaman 11 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang tua kandung dari korban an I PUTU BAGUS HENDRAYANA sebagai pengendara spm Kawasaki KLX, saksi menyerahkan proses sepenuhnya kepada pihak yang berwajib sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 saksi selaku bapak kandung pengendara spm Kawasaki KLX dan pihak keluarga Terdakwa sudah membuat surat pernyataan perdamaian sekira jam 9 ( sembilan ) pagi di Kantor Desa Batungsel serta pihak keluarga pengendara spm Honda Beat sudah memberikan santunan kepada saksi sebesar Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) dan akan memberikan lagi Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) pada tanggal 31 Januari 2021 ( surat pernyataan perdamaian terlampir );
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi I MADE SUEDIARTA

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 23.10 wita bertempat di Jalan umum jurusan Pupuan – Antosari Km.03 termasuk wilayah Br. Dinas Mekarsari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui terjadi antara Spm Honda Beat DK-2515-GAK yang dikendarai oleh Terdakwa I MADE SUPRIAWAN yang membonceng saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA bertabrakan dengan Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV yang dikendarai oleh korban I PUTU BAGUS HENDRAYANA;
- Bahwa saat kecelakaan itu terjadi, saksi sedang bertugas malam pada piket lalu lintas Polsek Pupuan, kemudian sekira jam 11 ( sebelas ) malam menerima telepon dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan di Banjar Mekarsari-Pujungan, selanjutnya saksi menuju ketempat kejadian;

Halaman 12 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu tiba ditempat kejadian, saksi mencari saksi dan mencatat identitas saksi, melakukan olah TKP dengan cara menandai posisi akhir dari Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV pengendaranya dan menandai posisi akhir Spm Honda Beat DK-2515-GAK dan pengendara bersama yang dibonceng serta menandai titik tabrak dari kedua kendaraan yang terlibat. Kemudian saksi menghubungi SPKT Polsek Pupuan untuk mendatangkan mobil doble cabin ke TKP guna untuk membawa korban kecelakaan ke Puskesmas Pupuan;
- Bahwa saat berada di TKP, saksi menemukan spm Kawasaki KLX DK-6031-CV berada di depan rumah warga di sebelah barat jalan dan pengendara Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV yang sudah di pindahkan oleh warga sekitar berada di bahu jalan sebelah barat dengan posisi terlentang kepala menghadap ke utara mengalami luka pada mulut serta mengerang kesakitan 'aduh-aduh', saksi melihat Spm Honda Beat DK-2515-GAK berada di badan jalan aspal sebelah barat as jalan dan pengendaranya berada di badan jalan aspal sebelah barat as jalan dengan posisi tengkurap kepala menghadap ke selatan mengalami luka pada jidat dan patah lengan tangan kanan sedangkan yang dibonceng terjatuh di badan jalan aspal sebelah timur as jalan dengan posisi terlentang kaki di tekuk kepala menghadap ke selatan mengalami luka patah pada lutut kaki kanan;
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang saksi dapatkan di TKP serta petunjuk dari saksi yang berada di sekitar tempat kejadian dan keterangan dari pengendara Spm Honda Beat DK-2515-GAK, bahwa Spm Honda Beat DK-2515-GAK datang dari arah utara menuju ke arah selatan sedangkan Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV datang dari arah selatan menuju ke arah utara;
- Bahwa benar berdasarkan hasil olah TKP yang ditemukan kumpulan serpihan di barat as jalan dan keterangan saksi serta dicocokkan dengan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan benturan/ tabrakan terjadi di badan jalan aspal sebelah barat as jalan ( dijalur spm Kawasaki KLX DK-6031-CV ), antara bagian depan dari Spm Honda Beat DK-2515-GAK menabrak bagian depan Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV;
- Bahwa benar berdasarkan Informasi dari saksi dan setiba di tempat kejadian pengendara Spm Honda Beat DK-2515-GAK dan yang

Halaman 13 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng tidak memakai helm pengaman serta pengemudi pengendara spm Kawasaki KLX DK-6031-CV juga tidak memakai helm pengaman;

- Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor Kawasaki KLX DK-6031-CV saat di tempat kejadian mengalami luka di mulut dan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit di Singaraja, sedangkan pengendara Spm Honda Beat DK-2515-GAK dalam keadaan sadar mengalami luka pada jidat dan patah lengan tangan kanan dan yang dibonceng dalam keadaan sadar mengalami luka patah pada lutut kaki kanan.
- Bahwa menurut keterangan saksi dan pengendara Spm Honda Beat DK-2515-GAK tersebut tidak ada upaya untuk menghindari, karena saat itu pengendara Spm Honda Beat saat melintasi jalur tanjakan landai ke kanan dan di duga karena capek/lelah dan di duga di pengaruhi minuman yang beralkohol sehingga melewati jalur sehingga terjadi kecelakaan tersebut di badan jalan aspal sebelah barat as jalan ( di jalur spm Kawasaki KLX DK-6031-CV );
- Bahwa berdasarkan oleh TKP laju dari kendaraan tersebut cukup kencang kurang lebih 60 KM perjam;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengendara Spm Honda Beat DK-2515-GAK yang lalai, karena berkendara dipengaruhi minuman beralkohol sehingga terjadi kecelakaan tersebut di badan jalan aspal sebelah barat as jalan ( di jalur spm Kawasaki KLX DK-6031-CV ) yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian dalam kondisi beraspal baik, lurus, kering, jalur dua arah, tanjakan landai dari arah Pupuan menuju Antosari, terdapat marka as jalan berupa garis putih utuh membujur tunggal, cuaca mendung malam hari, arus lalu lintas sepi, terdapat bahu jalan beton, di sebelah timur dan barat jalan terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa setahu saksi Spm Honda Beat DK-2515-GAK mengalami kerusakan hancur pada bagian depan sedangkan Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV mengalami kerusakan hancur pada bagian depan;
- Bahwa sudah adanya perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangannya yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa kecelakaan yang Terdakwa alami terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 sekira jam 23.10 Wita di Jalan umum Jurusan Pupuan – Antosari Km.03 termasuk wilayah Br. Dinas Mekarsari, Ds. Pujungan, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat kecelakaan Terdakwa mengendarai Spm Honda Beat DK-2515-GAK yang membonceng saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA bertabrakan dengan Spm Kawasaki KLX DK-6031-CV yang dikendarai oleh PUTU BAGUS HENDRAYANA;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun tersangkut perkara pidana lainnya sebelum mengalami kecelakaan ini;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengendarai Spm Honda Beat DK-2515-GAK dan mengalami kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membawa surat-surat berupa STNK, dan Terdakwa juga tidak memiliki SIM C sesuai peruntukannya dan saat mengendarai Spm Honda Beat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA tidak membawa/memakai helm pengaman;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai Spm Honda Beat DK-2515-GAK dan mengalami kecelakaan tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, namun Terdakwa sedikit capek dan Terdakwa sempat mengkonsumsi minum-minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak boleh serta tidak layak dalam berkendara dalam keadaan capek atau minuman beralkohol, namun saat itu karena Terdakwa merasa aman dalam berkendara sehingga Terdakwa tetap mengendarai spm Honda Beat DK-2515-GAK tersebut;

Halaman 15 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat sebelum kecelakaan merasa capek dan dipengaruhi minuman yang beralkohol sehingga pandangan/penglihatan Terdakwa terganggu ( samar-samar) pada saat melihat ada lampu kendaraan yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sedang bekerja di rumah bibik yang bernama Nyoman Minten, dan saat itu Terdakwa sudah melihat ada teman yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut sekira jam 5 ( lima ) sore. Kemudian saat sekira jam 8 ( delapan ) malam Terdakwa ikut mengkonsumsi minuman arak tersebut sambil bekerja sekira sampai habis 1 ( satu ) setengah botol namun teman yang lainnya tetap lanjut mengkonsumsi minuman tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa fungsi dari marka as jalan putih utuh membujur tunggal itu tidak boleh mendahului kendaraan serta tidak boleh melewati ke jalur lain;
- Bahwa kondisi spm Honda Beat DK-2515-GAK yang Terdakwa kendarai tersebut seperti Ban, rem, stang kemudi, lampu-lampu serta komponen pendukung lainnya semuanya masih bagus dan berfungsi dengan normal, semua komponen kendaraan berfungsi dengan normal;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian dalam kondisi beraspal baik, lurus, kering, jalur dua arah, tanjakan landai dari arah Pupuan menuju Antosari, terdapat marka as jalan berupa garis putih utuh membujur tunggal, cuaca mendung malam hari, arus lalu lintas sepi, terdapat bahu jalan beton dan tanah berumput, di sebelah timur dan barat jalan terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai Spm Honda Beat DK-2515-GAK dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam, dengan membonceng keponakan yang bernama saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA, saat itu Terdakwa sempat ke Pasar Senggol Pupuan sekira jam 11 ( sebelas ) malam untuk membeli bakso, saat sampai disana dagang bakso tersebut tutup kemudian Terdakwa balik pulang ke Batungsel yaitu datang dari arah utara menuju ke arah selatan dan setibanya di tempat kejadian pandangan Terdakwa samar-samar melihat cahaya lampu kendaraan yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benturan terjadi terjadi antara bagian depan dari spm Honda Beat DK-2515-GAK yang Terdakwa kendarai dengan bagian depan dari sepeda motor Kawasaki KLX dan Terdakwa tidak

Halaman 16 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui di badan jalan aspal sebelah mana terjadi benturan tersebut karena Terdakwa sempat tidak ingat;

- Bahwa laju dari kendaraan yang Terdakwa kendarai sebelum kejadian cukup kencang kurang lebih 60 KM perjam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kurang tahu kerusakan dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan, namun saat Terdakwa masih dalam perawatan di BRSU Tabanan Terdakwa dikirimkan foto spm Honda Beat DK-2515-GAK dan sepeda motor Kawasaki KLX DK-6031-CV oleh teman Terdakwa bernama Tirtayasa bahwa Terdakwa melihat spm Honda Beat yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan hancur pada bagian depan sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX juga mengalami kerusakan hancur pada bagian depan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sendiri dalam keadaan sadar mengalami luka robek pada gidat, luka robek pada paha kanan, dan patah pada tangan kanan dan yang Terdakwa bonceng dalam keadaan sadar mengalami luka patah pada lutut kaki kanan sedangkan pengendara spm Kawasaki KLX tersebut Terdakwa diberitahu oleh paman Terdakwa yang bernama GEDE SUDIASA saat Terdakwa masih di BRSU Tabanan bahwa pengendara spm Kawasaki KLX tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya apapun untuk menghindari kecelakaan tersebut karena pandangan Terdakwa saat itu samar-samar hanya melihat cahaya lampu kendaraan dari arah berlawanan yang kemungkinan cahaya lampu dari sepeda motor Kawasaki KLX DK-6031-CV yang datang dari arah berlawanan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa ada korban jiwa, Terdakwa syok dan sangat menyesal dan merasa sedih serta merasa bersalah, menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 saksi selaku bapak kandung pengendara spm Kawasaki KLX dan pihak keluarga Terdakwa sudah membuat surat pernyataan perdamaian sekira jam 9 ( sembilan ) pagi di Kantor Desa Batungsel serta pihak keluarga pengendara spm Honda Beat sudah memberikan santunan kepada saksi sebesar Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) dan akan memberikan lagi Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) pada tanggal 31 Januari 2021 ( surat pernyataan perdamaian terlampir );

Halaman 17 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mampu mengendarai spm Honda Beat DK-2515-GAK atau yang sejenisnya sejak sekitar 10 tahun yang lalu, kendaraan yang Terdakwa kendaraai milik saudara Terdakwa atas nama Ketut Widarta;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan dan membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 04/VIS/PUSK-PPNI/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Eka Surya Mahendra, S.Ked, dokter pada Puskesmas Pupuan I di Tabanan, menyatakan bahwa I PUTU BAGUS HENDRAYANA mengalami bengkak pada wajah, luka lecet pada pelipis mata kiri, lubang telinga dan hidung mengeluarkan darah, luka lecet pada tangan dan kaki, korban mengalami cedera kepala berat kemudian meninggal dunia sebagaimana diterangkan dengan Surat Keterangan Meninggal No: 892/Ket/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh I.G.M Giri Prabawa, Perbekel Desa Pupuan;

Atas bukti surat tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa ;

- Satu unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: DK-2515-GAK.
- Satu unit Sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol. : DK-6031-CV.
- Satu lembar STNK No. Pol. : DK-6031-CV.
- Satu lembar SIM C a.n PUTU BAGUS HENDRAYANA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pen.Pid/2021/PN.Tab tertanggal 20 Januari 2021 serta barang bukti tersebut diakui kebenaran dan keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 sekira jam 23.10 Wita di Jalan umum Jurusan Pupuan – Antosari Km.03 termasuk wilayah Br. Dinas Mekarsari, Ds. Pujungan, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Sepeda Motor Honda Beat DK-2515-GAK yang dikendarai oleh Terdakwa sambal membonceng saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA dengan Sepeda Motor Kawasaki KLX DK-6031-CV yang dikendarai oleh korban PUTU BAGUS HENDRAYANA;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Beat DK-2515-GAK dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam, dengan membonceng saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA, saat itu Terdakwa sempat ke Pasar Senggol Pupuan sekira jam 11 ( sebelas ) malam untuk membeli bakso, saat sampai disana dagang bakso tersebut tutup kemudian Terdakwa balik pulang ke Batungsel yaitu datang dari arah utara menuju ke arah selatan dan setibanya di tempat kejadian pandangan Terdakwa samar-samar melihat cahaya lampu kendaraan yang datang dari arah berlawanan sehingga terjadi benturan antara bagian depan dari Sepeda Motor Honda Beat DK-2515-GAK yang Terdakwa kendarai dengan bagian depan dari sepeda motor Kawasaki KLX dan Terdakwa tidak mengetahui di badan jalan aspal sebelah mana terjadi benturan tersebut karena Terdakwa sempat tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya apapun untuk menghindari kecelakaan tersebut karena pandangan Terdakwa saat itu samar-samar hanya melihat cahaya lampu kendaraan dari arah berlawanan yang kemungkinan cahaya lampu dari sepeda motor Kawasaki KLX DK-6031-CV yang datang dari arah berlawanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat sebelum kecelakaan merasa capek dan dipengaruhi minuman yang beralkohol sehingga pandangan/pengelihatan Terdakwa terganggu ( samar-samar) pada saat melihat ada lampu kendaraan yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian dalam kondisi beraspal baik, lurus, kering, jalur dua arah, tanjakan landai dari arah Pupuan menuju Antosari, terdapat marka as jalan berupa garis putih utuh membujur tunggal, cuaca mendung malam hari, arus lalu lintas sepi, terdapat bahu jalan beton dan tanah berumput, di sebelah timur dan barat jalan terdapat perumahan penduduk;

Halaman 19 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui fungsi dari marka as jalan putih utuh membujur tunggal itu tidak boleh mendahului kendaraan serta tidak boleh melewati ke jalur lain;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka robek pada gidat, luka robek pada paha kanan, dan patah pada tangan kanan, saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA luka patah pada lutut kaki kanan sedangkan korban PUTU BAGUS HENDRAYANA mengalami bengkak pada wajah, luka lecet pada pelipis mata kiri, lubang telinga dan hidung mengeluarkan darah, luka lecet pada tangan dan kaki, korban mengalami cedera kepala berat kemudian meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor : 04/VIS/PUSK-PPNI/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Surat Keterangan Meninggal No: 892/Ket/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bapak kandung korban PUTU BAGUS HENDRAYANA dan pihak keluarga Terdakwa sudah membuat surat pernyataan perdamaian sekira jam 9 ( sembilan ) pagi di Kantor Desa Batungsel serta pihak keluarga pengendara spm Honda Beat sudah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) dan akan memberikan lagi Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) pada tanggal 31 Januari 2021 ( surat pernyataan perdamaian terlampir );
- Bahwa barang bukti berupa Satu unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: DK-2515-GAK adalah milik Terdakwa sedangkan Satu unit Sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol. : DK-6031-CV, Satu lembar STNK No. Pol. : DK-6031-CV, dan Satu lembar SIM C a.n PUTU BAGUS HENDRAYANA adalah milik korban PUTU BAGUS HENDRAYANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

Halaman 20 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “ ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau yang menurut hukum dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan “ Toerenkenbaarheid ”, Criminal Responsibility atau Criminal Liability;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbutki secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I MADE SUPRIAWAN**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I MADE SUPRIAWAN** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggunakan atau mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka yang termasuk kelompok kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 sekira jam 23.10 Wita di Jalan umum Jurusan Pupuan – Antosari Km.03 termasuk wilayah Br. Dinas Mekarsari, Ds. Pujungan, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Sepeda Motor Honda Beat DK-2515-GAK yang dikendarai oleh Terdakwa sambal membonceng saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA dengan Sepeda Motor Kawasaki KLX DK-6031-CV yang dikendarai oleh korban PUTU BAGUS HENDRAYANA;

Menimbang, bahwa kendaraan Sepeda Motor Honda Beat DK-2515-GAK merupakan jenis kendaraan bermotor yang dimaksud dalam unsur ini yaitu kendaraan Bermotor jenis sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa pada saat mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat DK-

Halaman 22 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2515-GAK tersebut telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan korban I PUTU BAGUS HENDRAYANA meninggal dunia?;

Menimbang, bahwa kelalaian menunjuk pada istilah “culpa” yang dapat pula diartikan sebagai kealpaan yang merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang “tidak dilakukan dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian adalah

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan (gebrek aan het nodige denken);
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (gebrek aan de nodig kennis);
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari (gebrek aan de nodige beleid);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian, maka konsepsi tentang kealpaan/kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin, di mana secara doctrinal untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (vide: Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342):

1. Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan ;
2. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 sekira jam 23.10 Wita di Jalan umum Jurusan Pupuan – Antosari Km.03 termasuk wilayah Br. Dinas Mekarsari, Ds. Pujungan, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Sepeda Motor Honda Beat DK-2515-GAK yang dikendarai oleh Terdakwa sambal membonceng saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA dengan Sepeda Motor Kawasaki KLX DK-6031-CV yang dikendarai oleh korban PUTU BAGUS HENDRAYANA, di mana saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Beat DK-2515-GAK dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam, dengan membonceng saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA datang dari arah utara menuju ke arah selatan dan setibanya di tempat kejadian pandangan Terdakwa samar-samar melihat cahaya lampu kendaraan yang datang dari arah berlawanan sehingga terjadi

Halaman 23 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benturan antara bagian depan dari Sepeda Motor Honda Beat DK-2515-GAK yang Terdakwa kendaraai dengan bagian depan dari sepeda motor Kawasaki KLX dan Terdakwa tidak mengetahui di badan jalan aspal sebelah mana terjadi benturan tersebut karena Terdakwa sempat tidak ingat;;

Menimbang, bahwa pada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor tersebut, kecepatan motoryang dikemudikan Terdakwa adalah 60 km/jam dan Terdakwa mendahului kendaraan di depannya pada saat marka marka as jalan berupa garis putih utuh membujur tunggal dan Terdakwa dipengaruhi alkohol sehingga Terdakwa mengaku pandangan/pengelihatan Terdakwa terganggu (samar-samar) pada saat melihat ada lampu kendaraan yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi beraspal baik, lurus, kering, jalur dua arah, tanjakan landai dari arah Pupuan menuju Antosari, terdapat marka as jalan berupa garis putih utuh membujur tunggal, cuaca mendung malam hari, arus lalu lintas sepi, terdapat bahu jalan beton dan tanah berumput, di sebelah timur dan barat jalan terdapat perumahan penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi", di mana dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang marka jalan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 sekira jam 23.10 Wita di Jalan umum Jurusan Pupuan – Antosari Km.03

Halaman 24 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk wilayah Br. Dinas Mekarsari, Ds. Pujungan, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Sepeda Motor Honda Beat DK-2515-GAK yang dikendarai oleh Terdakwa sambal membonceng saksi I GEDE DUTA ARTHA PRATAMA dengan Sepeda Motor Kawasaki KLX DK-6031-CV yang dikendarai oleh korban PUTU BAGUS HENDRAYANA, merupakan bagian dari bentuk kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Beat DK-2515-GAK, di mana Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dalam keadaan dipengaruhi oleh alkohol sehingga tidak konsentrasi dan Terdakwa mendahului kendaraan lain dengan kecepatan tinggi pada kondisi marka as jalan lurus tunggal yang artinya dilarang mendahului kendaraan didepannya, di mana Terdakwa sendiri mengakui di persidangan bahwa fungsi dari marka as jalan putih utuh membujur tunggal itu tidak boleh mendahului kendaraan serta tidak boleh melewati ke jalur lain serta Terdakwa juga mengakui bahwa pada saat kecelakaan Terdakwa merasa capek dan dipengaruhi minuman yang beralkohol sehingga pandangan/penglihatan Terdakwa terganggu (samar-samar) pada saat melihat ada lampu kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Dengan kondisi sedemikian rupa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa kendaraan yang dikemudikannya akan sangat mudah tidak bisa dikendalikan karena Terdakwa dalam keadaan tidak konsentrasi pada kondisi jalan yang seharusnya tidak boleh mendahului kendaraan di depannya, di mana seharusnya Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi alkohol tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jelas Terdakwa yang telah mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan mendahului kendaraan lain pada kondisi jalan marka as jalan lurus tunggal dalam kondisi dipengaruhi alkohol dan menabrak kendaraan lain merupakan suatu ketidak hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotornya. Bahwa hal tersebut dapat pula dipandang sebagai kekurangan pemikiran yang diperlukan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas antara kendaraan lain dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan. Dengan demikian unsur “Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti;

**Ad. 3. Unsur “Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang karena kelalaiannya telah Terdakwa

Halaman 25 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan mendahului kendaraan lain pada kondisi jalan marka as jalan lurus tunggal dalam kondisi dipengaruhi alkohol dan menabrak kendaraan lain dan menabrak kendaraan lain yaitu Sepeda Motor Kawasaki KLX DK-6031-CV yang dikendarai oleh korban PUTU BAGUS HENDRAYANA, di mana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04/VIS/PUSK-PPNI/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Surat Keterangan Meninggal No: 892/Ket/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, korban PUTU BAGUS HENDRAYANA mengalami bengkak pada wajah, luka lecet pada pelipis mata kiri, lubang telinga dan hidung mengeluarkan darah, luka lecet pada tangan dan kaki, korban mengalami cedera kepala berat kemudian meninggal dunia. Dengan demikian unsur “Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia “ telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 310 ayat (4) undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 26 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
  - Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dengan memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri Terdakwa menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: DK-2515-GAK;

Oleh karena terbukti sebagai milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

- Satu lembar A, a.n. ANDI YANTO NENOBAIS;
- Satu unit Sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol. : DK-6031-CV, Satu lembar STNK No. Pol. : DK-6031-CV;
- Satu lembar SIM C a.n PUTU BAGUS HENDRAYANA

Oleh karena terbukti sebagai milik korban maka akan dikembalikan kepada keluarganya yaitu saksi I GEDE ARUMBAWA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan dan juga penangkapan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1.

Menyatakan Terdakwa **I MADE SUPRIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

2.

Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: DK-2515-GAK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Satu lembar A, a.n. ANDI YANTO NENOBAIS;
- Satu unit Sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol. : DK-6031-CV, Satu lembar STNK No. Pol. : DK-6031-CV;
- Satu lembar SIM C a.n PUTU BAGUS HENDRAYANA

Dikembalikan kepada korban melalui keluarganya yaitu saksi I GEDE ARUMBAWA;

Halaman 28 dari 29 hal Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 oleh kami Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh Ni Luh Sri Eka Pariarsini, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta di hadapan Terdakwa;

### HAKIM ANGGOTA

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

### HAKIM KETUA

AYU PUTRI CEMPAKA SARI, SH., MH

### PANITERA PENGGANTI

I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, SH